



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 025/BAN-PT/AK-V/S2/XII/2007
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
- 6 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002. Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi
- 7 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 005/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Magister

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **29 Desember 2007**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI.**

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007

KEDUA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.


KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2007

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

KETUA


KAMANTO SUNARTO



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama
11. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama
12. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama
13. Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Departemen Agama
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
15. Direktur Akademik Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
16. Para Koordinator KOPERTIS
17. Pimpinan APTISI
18. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 025/BAN-PT/Ak-V/S2/XII/2007


Tanggal : 29 Desember 2007

TENTANG

STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER (S2) DI PERGURUAN TINGGI
DALAM PENILAIAN TAHUN 2007

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Negeri Medan	1 Magister Administrasi Pendidikan	3.8	C	29-12-2012
2			2 Magister Pendidikan Kimia	4.3	B	29-12-2012
3		Univ. Sumatera Utara	1 Magister Biomedik	4.2	B	29-12-2012
4			2 Magister Studi Pembangunan	4.3	B	29-12-2012
5	03	Univ. Indonesia	1 Magister Ilmu Kelautan	4.3	B	29-12-2012
6			2 Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial	4.7	A	29-12-2012
7			3 Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit	4.2	B	29-12-2012
8			4 Magister Kajian Wilayah Eropa	4.3	B	29-12-2012
9			5 Magister Kajian Wilayah Jepang	4.3	B	29-12-2012
10			6 Magister Keselamatan dan Kesehatan	4.5	B	29-12-2012
11		STIE "IGI" JAKARTA	1 Magister Manajemen	3.9	C	29-12-2012
12		Univ. Tama Jagakarsa	1 Magister Manajemen	3.7	C	29-12-2012
13		STIE Bisnis Indonesia, Jakarta	1 Magister Manajemen	3.1	C	29-12-2012
14	06	Univ. Diponegoro	1 Magister Ilmu Hukum	4.7	A	29-12-2012

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
15		Univ. Sebelas Maret	/ Magister Pendidikan Sains	4.2	B	29-12-2012
16	09	Univ. Hasanuddin	/ Magister Biomedik	3.6	C	29-12-2012
17	10	Univ. Putra Indonesia " YPTK "	/ Magister Ilmu Komputer	3.4	C	29-12-2012



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Kamanto Sunarto